

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara Dan Relevansinya Dengan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Imam al-Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa ketika kakek mewarisi bersama saudara sekandung atau saudara seayah, maka harta waris dibagi rata di antara mereka ketika itu baik untuk kakek. Tapi, ketika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek, maka kakek mendapatkan bagian sepertiga.

Seperti pernyataan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ماكانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه¹

Artinya:

Imam al-Syafi'i berkata: "Ketika kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, maka kakek mendapatkan bagian muqosamah jika dengan muqosamah tersebut lebih baik bagi kakek daripada bagian sepertiga. Jika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek daripada muqosamah, maka kakek mendapat bagian sepertiga tersebut."

Dari pendapat Imam al-Syafi'i tersebut penulis menganalisis bahwa Imam al-Syafi'i lebih memprioritaskan bagian kakek. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Imam al-Syafi'i di atas bahwa jika muqosamah baik bagi kakek, maka kakek mendapatkan bagian dengan cara muqosamah. Tapi, jika bagian sepertiga

¹ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 9, Bairut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t. th, hlm. 156

lebih baik bagi kakek maka kakek mendapatkan bagian sepertiga. Pernyataan tersebut kurang adil karena sesungguhnya bagian saudara sendiri telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Selain itu penulis juga menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i dan merelevansikannya dengan ketentuan kewarisan Islam di Indonesia yang dalam hal ini adalah KHI. KHI merupakan kitab perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama yang menjadi pedoman para hakim. KHI, meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian KHI bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama.²

Namun meskipun begitu, masih ada masalah kewarisan yang belum dibahas secara jelas dalam KHI, dan salah satunya adalah masalah kewarisan kakek bersama saudara.

Dalam KHI hanya menerangkan tentang kewarisan saudara sebagai berikut:³

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

² Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 327

³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008, hlm. 57

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Dan kewarisan kakek sebagai berikut:⁴

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa konsep kewarisan kakek bersama saudara belum dibahas dalam KHI. Dalam KHI hanya menerangkan kewarisan saudara ketika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, maka saudara berhak mendapatkan warisan. Sedangkan kakek hanya disinggung bahwa kakek termasuk dalam golongan laki-laki yang mendapatkan waris tanpa ada pasal yang menjelaskan bagaimana kakek bisa mendapatkan warisan dan berapa bagiannya.

Tidak adanya ketentuan mengenai kewarisan kakek bersama saudara dalam KHI merepresentasikan bahwa kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i tidak diaplikasikan dalam KHI. Dalam KHI tidak ada pasal yang merepresentasikan pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dan juga belum ada pasal yang mengatur tentang kewarisan kakek

⁴ *Ibid*, hlm. 55

bersama saudara. Sedangkan ketentuan hukum mengenai kewarisan kakek bersama saudara sangatlah penting dalam menjawab permasalahan mengenai kewarisan kakek bersama saudara. Meskipun para hakim dapat melakukan ijtihad dalam permasalahan tersebut, tapi ketentuan hukum yang jelas akan lebih mempermudah hakim dalam memberikan putusan.

Selain itu, penulis menganalisis tidak adanya konsep pemikiran menurut Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dikarenakan adanya konsep ahli waris pengganti, yang dalam KHI dijelaskan dalam pasal 185 sebagai berikut:⁵

Pasal 185

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Analisis penulis mengenai ahli waris pengganti dalam KHI dapat memungkinkan tidak adanya ketentuan mengenai kewarisan kakek bersama saudara, dan hanya kewarisan saudaralah yang dibahas dalam KHI, yaitu dalam pasal 181 dan 182. Hal ini dikarenakan kakek adalah termasuk pada keturunan garis lurus ke atas, yang mana apabila ada keadaan dimana ahli waris (anak kakek) meninggal terlebih dulu dibanding pewaris (kakek), maka anak si ahli waris (cucu kakek) dapat menggantikan orangtunya (anak kakek) tersebut untuk mendapatkan waris dari pewaris (kakek), dan secara otomatis anak si ahli waris(cucu kakek) menempati kedudukan ahli waris (anak kakek) yang meninggal

⁵ Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 58

terlebih dulu untuk mendapatkan warisan dari kakek, dan secara otomatis juga secara tidak langsung anak ahli waris tersebut menjadi anak kakek yang mendapatkan warisan. Karena itulah tidak dirumuskan mengenai kewarisan kakek bersama saudara, karena dengan adanya kewarisan pengganti dalam KHI.

Bahwa dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Seperti diungkapkan Hazairin:

“Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.”⁶

Bahwa hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral, yang mana semua itu berasal dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam bentuk matrilineal hanya wanitalah yang berhak tampil sebagai ahli waris, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut. Dalam hal bentuk ketiga, yakni bilateral atau parental, pada prinsipnya

⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.2

baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Apabila tiga sistem kekeluargaan di Indonesia dihubungkan dengan konsep kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i, memiliki korelasi, yaitu antara kewarisan bilateral dengan konsep Imam al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara berpendapat bahwa saudara laki-laki ataupun perempuan dapat mendapatkan warisan. Tidak hanya saudara laki-laki saja atau saudara perempuan saja. Pewaris yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan dapat mewariskan hartanya pada anak laki-laki maupun perempuan dan juga ayah maupun ibu. Tapi, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak, dan masih ada saudara baik laki-laki ataupun perempuan dan kakek, atau ahli waris yang lain, maka masing-masing dari mereka dapat menerima warisan dengan ketentuan bagian masing-masing.

Walaupun ahli waris perempuan masih ada batasan atau perbedaan bagian dengan adanya ahli waris laki-laki, namun di sini tidak menutup kemungkinan ahli waris perempuan juga mendapatkan bagian warisan.

Karena itulah, menurut penulis perumusan mengenai ketentuan waris kakek bersama saudara sangat penting untuk dirumuskan dalam KHI, dan penulis menawarkan pendapat Imam al-Syafi'i karena pendapat Imam al-Syafi'i termasuk dalam pendapat jumhur ulama dan *rajih*. Di samping itu, mayoritas muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, meskipun dalam konsep

kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i nenek tidak mendapatkan warisan, namun dalam hal ini saudara laki-laki ataupun perempuan bisa mendapatkan warisan. Akan tetapi, menurut penulis jika pendapat Imam al-Syafi'i ini diterapkan dalam perumusan KHI, maka perlu dikaji lagi mengenai bagian saudara dan kakek. Hal itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan di antara keduanya.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa konsep kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i cukup adil bagi kakek dan saudara (laki-laki atau perempuan) dibandingkan dengan konsep kewarisan kakek dan saudara menurut Imam Abu Hanifah, yang mana kakek menghibahkan saudara untuk mendapatkan warisan karena menurut Imam Abu Hanifah kakek adalah orang yang menggantikan posisi ayah ketika ayah tidak ada, karena itulah saudara terhibahkan oleh kakek seperti halnya saudara terhibahkan oleh ayah.

Selain itu, menurut madzhab Jumhur bahwa ketika kakek mewariskan bersama saudara, kakek tidak dapat menghibahkan saudara melainkan kakek memiliki keadaan-keadaan yang tetap memberikan peluang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Istinbath merupakan sistem atau metode para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh tidak lain adalah ijtihad para ulama' dalam menentukan suatu hukum.

Dalam hal Istinbath hukum, Imam al-Syafi'i merupakan imam pertama dari empat mazhab yang menyusun urutan sumber hukum Islam secara sistematis. Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *ar-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab al-Syafi'i.

Imam al-Syafi'i, dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara mengikuti pada pendapat Zaid bin Tsabit yang mengatakan bahwa kakek tidak dapat menghibah saudara, karena yang dapat menghibah saudara selain anak dan cucu laki-laki adalah ayah, dan kakek bukanlah ayah.

Namun Imam al-Syafi'i juga menggunakan metode qiyas, yaitu dengan mengqiyaskan kakek seperti saudara laki-laki sehingga kakek tidak dapat menghibah saudara karena mereka adalah sederajat.

Selain itu, bahwa kakek dan saudara memiliki kedudukan yang sama dalam faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan hak waris dan oleh karena itu, ia juga berhak mendapatkannya. Saudara dihubungkan kepada pewaris melalui ayah sebagaimana juga kakek dihubungkan kepada pewaris melalui ayah, dan yang dapat menghibah hanya ayah.⁷

Selain itu, perluasan kata *Abb* juga tidak serta merta dapat digunakan dalam permasalahan ini. Seperti argumen yang dinyatakan oleh Abu Bakar yang

⁷ Dian Khairul Umam, *Op. Cit*, hlm. 169

diikuti oleh Imam Abu Hanifah, bahwa kakek dapat menghijab saudara karena kakek dapat perluasan dari kata ayah (*abb*).

Dalam mengeluarkan hukum, pertama, Imam al-Syafi'i merujuk pada al-Qur'an, yang mana merupakan sumber utama hukum Islam dan diakui oleh semua muslim. Dalam mengeluarkan hukum sumber utama yang menjadi dasar adalah al-Qur'an. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i yang menggali hukum kewarisan kakek bersama saudara, pertama mengacu pada al-Qur'an. Yaitu dengan tidak dapat dihijabnya saudara oleh kakek karena kewarisannya sudah ada dalam al-Qur'an.

Sedangkan Imam al-Syafi'i menempatkan Sunnah pada martabat al-Kitab, karena al-Sunnah merupakan penjelasan dari al-Kitab, kecuali hadits Ahad tidak setingkat. Sunnah harus diikuti seperti al-Qur'an, akan tetapi tidak semua hadits setingkat dengan al-Qur'an, melihat kualitas hadits tersebut. Imam al-Syafi'i menyamakan Sunnah dengan al-Qur'an dalam hal mengeluarkan sebuah istinbath hukum. Karena apabila terdapat sebuah al-Hadits yang bertolak belakang dengan al-Qur'an maka sudah semestinya mengambil al-Qur'an sebagai sebuah dasar hukum.

As-Sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an, oleh karena itu Imam al-Syafi'i menempatkan martabat as-Sunnah sama dengan al-Qur'an. Namun tidak dengan hadits Ahad atau hadits yang berbeda dengan ketentuan dalam al-Qur'an.

Penulis menganalisis bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum kewarisan kakek bersama saudara adalah merujuk pada pendapat sahabat yaitu Zaid bin Tsabit yang mana Zaid bin Tsabit mengemukakan

bahwa saudara dapat menerima warisan bersama dengan kakek. Namun di samping itu, Imam al-Syafi'i mengembangkan argumen dengan cara qiyas. Dalam kitabnya *al-Umm* tidak disinggung mengenai dalil dari al-Qur'an, melainkan Imam al-Syafi'i menjelaskan dengan metode qiyas, yaitu mengqiyaskan posisi kakek sama dengan saudara laki-laki sehingga kedudukan kakek sama dengan saudara laki-laki dan karena itu kakek tidak dapat menghijab saudara sehingga saudara dapat mendapatkan warisan bersama dengan kakek.

Selain itu, Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwasanya kakek dan saudara adalah satu derajat kalau ditinjau dari pertaliannya dengan orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara pun dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah. Bahwa permasalahan kakek bersama dengan saudara tersebut sudah ada ketentuan hukum yang berlaku meskipun masih global, dan karena itulah Imam al-Syafi'i mengqiyaskan agar terdapat hukum yang tidak keluar dari ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedangkan dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwa para saudara baik kandung maupun seapak ketika bersama dengan kakek dapat bersama-sama menjadi ahli waris adalah mengqiyaskan saudara laki-laki kepada anak laki-laki dengan persamaan bahwa masing-masing dari keduanya adalah laki-laki yang mengashabahkan saudara perempuannya. Maka sebagaimana kakek tidak menghalangi anak laki-laki, maka dengan demikian pula kakek tidak dapat menghalangi saudara laki-laki.

Imam al-Syafi'i berkata mengenai qiyas dalam kitabnya *ar-Risalah*. Qiyas adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok yang terpercaya. Imam al-Syafi'i berargumen, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tentu terdapat hukum yang jelas dan mengikat atau sekurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tidak lain adalah qiyas.⁸ Dan metode qiyas tersebut telah Imam al-Syafi'i gunakan dalam permasalahan kewarisan kakek bersama saudara.

⁸ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah: Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 227